

## RINGKASAN

Terjadinya sengketa bisnis merupakan suatu resiko logis dari adanya suatu hubungan dagang. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi) di Indonesia dianggap terlalu berbelit, berlarut-larut dan hasilnya kurang memuaskan para pihak yang bersengketa. Adanya suatu *alternatif cara* penyelesaian sengketa bisnis diluar lembaga peradilan yaitu melalui arbitrase, negoisasi, mediasi dan konsiliasi. Jalur *alternatif* tersebut diharapkan dapat memberikan suatu penyelesaian yang "win-win solution" diantara pihak-pihak yang bersengketa. Agar penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur alternatif tersebut benar-benar lebih menguntungkan daripada litigasi dan akan menjadi pilihan yang tepat, yang memiliki kepastian hukum yang lebih mantap didalam kasanah hokum positif di Indonesia. Konsistensi seperti inilah yang akan mampu memperbaiki wajah atau citra hokum di Indonesia. Kerguan terhadap kepastian hukum dibidang hukum arbitrase akan membuat investor asing ragu-ragu mempercayakan penanaman modalnya di Indonesia. Betapapun sempurnannya suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi kalau pada akhirnya yang dicari adalah celah-celahnya atau peluang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan atas kekurangan tersebut, maka jauhlah harapan dari kenyataan. Harapan untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur alternatif tersebut makin memegang peranan penting di era globalisasi yang juga menyentuh globalisasi hukum yang tidak lagi mengenal batas negara secara ketat. Pihak investor asing didalam joint venture biasanya selalu menuntut klausula penentuan "forum" dalam transaksi bisnis. Jadi harapan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi baik secara kelembagaan ataupun Ad Hoc merupakan alternatif yang mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan standar hukum arbitrase yang universal haruslah menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkannya.